

BAB V
PAJAK Reklame

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Dan Subjek Pajak

Pasal 23

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak kepada setiap Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua Penyelenggaraan Reklame
- (3) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Reklame Papan / *Bilboard* / *Videoiron* / *Megairon* / *Neon Box* / *Large Electronik Display (LED)* dan sejenisnya.
 - b. Reklame Kain
 - c. Reklame Melcat, Stiker.
 - d. Reklame Selebaran.
 - e. Reklame Brjalan, termasuk pada Kendaraan
 - f. Reklame Udara
 - g. Reklame Apung
 - h. Reklame Suara
 - i. Reklame Film/*Slide*, dan
 - j. Reklame Peragaan
- (4) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame adalah :
 - a. Penyelenggaraan Reklame melalui Internet, Televisi, Radio, Warta Harian, Warta mingguan, Warta Bulanan, dan sejenisnya.